



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional, penyertaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan/Fungsional/Teknis, Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya/yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, harus dilaksanakan secara obyektif;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dipandang perlu mengatur tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagai pengaturan dalam melaksanakan tugas secara professional dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPP
/	2	/

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kabid. Hukum
/	/	/

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan** atau disingkat **BAPERJAKAT** Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Suatu Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota Banjarmasin dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional, penyertaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan/Fungsional/Teknis, Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya/yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. **Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin** adalah semua unit organisasi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.




**B A B II
KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 2

BAPERJAKAT Pemerintah Kota Banjarmasin berkedudukan sebagai pemberi pertimbangan dan saran kepada Walikota Banjarmasin, sesuai tugas yang diberikan.

Pasal 3

BAPERJAKAT Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai tugas Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota Banjarmasin dalam hal :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		




- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (3) Penyertaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Fungsional dan Teknis.
- (4) Pemberian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil :
 - a. yang menduduki jabatan struktural
 - b. yang menduduki jabatan fungsional
 - c. yang menunjukkan prestasi luar biasa baiknya
 - d. yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- (5) Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang telah berusia 56 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (6) Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah berusia 60 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

B A B III
KEANGGOTAAN
Pasal 4

- (1) Ketua Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin, karena jabatannya ditetapkan adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Keanggotaan Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin, ditunjuk dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan tugas dan fungsi dari Jabatan/Instansi yang dipimpinnya.
- (3) Sekretaris Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin tidak merangkap sebagai Anggota Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (4) Susunan keanggotaan Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.
- (5) Masa keanggotaan Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

B A B IV
TATA KERJA
Pasal 5

- (1) Ketua Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin, apabila berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja ditetapkan Pejabat Pengganti Sementara, dari Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Anggota Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin tidak dapat diwakilkan dan tidak ditetapkan Pejabat Pengganti Sementara.
- (3) Sekretaris Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin, apabila berhalangan ditetapkan dirangkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin.
- (4) Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin dibantu oleh Sekretaris Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin.

		
---	---	---

- (5) Pembagian tugas dan tata kerja Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

B A B V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris serta Anggota Sekretariat Baperjakat Pemerintah Kota Banjarmasin, diberikan bantuan honorarium.
(2) Bantuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 02 Januari 2014

A. WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal 03 Januari 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 08

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
